

Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan dan operasional bank syariah di Indonesia

Bagus Hermawan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200503110033@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

mitigasi risiko; risiko pembiayaan; risiko operasional; perbankan syariah

Keywords:

risk mitigation; financing risk; operational risk; islamic bank

ABSTRAK

Mitigasi risiko wajib dilakukan oleh bank syariah di Indonesia sebagai proses manajemen risiko dalam upaya pengendalian terhadap berbagai risiko yang muncul seperti risiko pembiayaan dan risiko operasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah strategi mitigasi risiko yang tepat dapat digunakan untuk meminimalisir dampak kerugian akibat risiko pembiayaan dan risiko operasional bank syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif analitik dengan mengkaji dari beberapa sumber literatur terdahulu. Temuan dari penelitian yaitu mitigasi risiko yang dapat diterapkan pada risiko pembiayaan yaitu penguatan dokumen, wawancara eksklusif kepada calon nasabah maupun tetangga, monitoring keuangan berdasarkan rencana anggaran dan belanja, sedangkan mitigasi risiko operasional yaitu pelatihan berkala bagi sumber daya manusia, serta kecakapan dan pengawasan intensif terhadap sistem teknologi yang digunakan bank syariah.

ABSTRACT

Risk mitigation must be carried out by Islamic banks in Indonesia as a risk management process to control various risks that arise, such as financing risk and operational risk. The research aims to find out how appropriate risk mitigation strategies can be used to minimize the impact of losses due to financing risks and operational risks of Islamic banks. The research method used is an analytic descriptive approach by reviewing several previous literature sources. The findings from the study are risk mitigation that can be applied to financing risk, namely document strengthening, exclusive interviews with prospective customers and neighbors, financial monitoring based on budget and expenditure plans, while operational risk mitigation is periodic training for human resources, as well as skills and intensive supervision of technology systems used by Islamic banks.

Pendahuluan

Perbankan merupakan suatu industri yang menjalankan fungsi *intermediate* yakni sebagai badan atau lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang berkelebihan (*surplus*) kemudian menyalurkan kembali dana funding tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit*) melalui berbagai produk dalam lending. Perkembangan perbankan di dunia semakin pesat karena kebutuhan setiap orang yang meningkat sehingga diperlukan adanya perputaran uang serta didukung dengan kemajuan teknologi yang canggih. Hal tersebut membuat industri perbankan perlu ditingkatkan agar dapat mencapai banyak pasar termasuk terendah dalam upaya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

membantu masyarakat yang kekurangan dana untuk menjalankan roda kehidupan mereka dengan berbagai kewirausahaan yang dapat dijalankan.

Di Indonesia, perkembangan dari perbankan terus tumbuh seiring dengan perekonomian nasional yang memasuki fase pasca pandemic covid 19, yang melanda dunia hingga membuat perekonomian luar maupun dalam negeri lumpuh selama 3 tahun silam. Hal tersebut yang diyakini akan memberikan peluang bagi perbankan untuk tumbuh dengan didorong atas kembalinya mobilitas masyarakat yang semakin stabil sehingga meningkatkan daya beli masyarakat untuk berbelanja bahkan sampai mengajukan pembiayaan pada bank. Namun, eksistensi perbankan juga diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dan merata. Legitimasi perbankan syariah sudah diakui nasional sejak tahun 1992 dengan diturunkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang membuat keberadaan bank syariah dapat dijadikan sebagai bagian dari sistem keuangan Indonesia yang mengaruskan pengelolaan bank syariah berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Tercatat pada tahun 2021, Perbankan Syariah di Indonesia memiliki aset sebesar Rp 693,79 triliun per 31 Desember 2021 yang terdiri dari 197 Bank Syariah (BUS/UUS/BPRS). Hal tersebut, membuat perbankan syariah mampu menyalurkan pembiayaan senilai Rp 419 triliun, penghimpunan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 537,12 triliun dengan pangsa pasar Bank Syariah terhadap industri perbankan nasional mencapai 6,74% (Anas, 2022).

Sementara itu, eksistensi perbankan syariah belum sepenuhnya merata dan diketahui oleh semua kalangan di Indonesia padahal jika dihitung fakta bahwa mayoritas penduduk muslim Indonesia yang terbanyak di dunia memberikan harapan pertumbuhan perbankan syariah dapat memberikan contoh bagi negara luar. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah untuk menyebarluaskan produknya kepada masyarakat, di antaranya kebanyakan masyarakat yang belum mengetahui perbedaan bahkan kelebihan dari perbankan syariah dibanding konvensional. Prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi ciri utama perbankan syariah kurang diminati oleh masyarakat. Faktior lain bisa disebabkan oleh tantangan pada struktural perbankan syariah yang perlu dibenahi dalam skala usaha hingga daya saingnya untuk merubah perilaku masyarakat sehingga kesejahteraan dan keadilan nasional dapat terjamin. Selain itu, perbankan syariah perlu mengembangkan faktor pasar dan keuangan digital untuk menyebarluaskan produknya.

Dalam menjalankan usaha perbankan, kebanyakan produk perbankan yang digunakan yaitu pembiayaan. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Abisindo) menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan syariah tumbuh 20,70 persen secara tahunan (yoy) mencapai Rp 503 triliun yang hampir setara dengan dua kali lipat dari persentase pertumbuhan perbankan nasional per Januari 2023 (Republika, 2023). Peningkatan tersebut membuat ketahanan perbankan syariah di Indonesia semakin solid yang terlihat dari aspek rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) yang mencapai 26,28 persen. Namun demikian, tetap diperlukan adanya peningkatan dari aspek permodalan, market share, serta proses kebijakan dalam analisis risiko untuk meminimalisir potensi kerugian ketika terjadi suatu peristiwa

tertentu tidak membuang banyak sumber daya. Faktor pengendalian risiko pembiayaan menjadi penting karena keberlangsungan usaha bank yang kebanyakan dananya digunakan oleh masyarakat harus senantiasa diawasi agar mencegah terjadinya pembiayaan macet atau gagal bayar.

Sementara itu, faktor operasional dalam tubuh perbankan menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan usaha bank syariah karena bisa jadi kesalahan-kesalahan bahkan kerugian yang dialami bank bersumber dari dalam tubuhnya karena merekalah yang paling dekat dan banyak menjalankan usaha perbankan. Seperti contohnya, pada fase pandemic covid 19 diterapkan kewajiban pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit yang mematikan tersebut (Kompasiana, 2021). Strategi pencegahan risiko operasional perbankan perlu dibuat sedini mungkin untuk menghindari kelalaian dari manusia, meskipun teknologi semakin canggih tak dapat dipungkiri bahwa setiap sistem bisa jadi ada error-nya. Kedua risiko tersebut perlu dikendalikan dengan berbagai strategi jitu berjangka pendek maupun panjang untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan usaha pada industri perbankan syariah di Indonesia. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan bagaimana strategi mitigasi risiko yang tepat untuk mengatasi risiko pembiayaan dan operasional pada bank syariah di Indonesia?

Kajian teori

Bank syariah

Bank syariah dikenal luas sebagai lembaga penyalur dana yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana berdasarkan pada prinsip syariah, seperti keadilan, kehati-hatian, dan terhindar dari segala bentuk riba (Purnamaputra, 2022). Keberadaan bank syariah sebenarnya juga bertujuan untuk memperkenalkan prinsip baru dalam dunia industri keuangan, yaitu dari bunga menjadi berbasis profit and loss sharing atau bagi hasil. Sebagai lembaga intermediate, masyarakat umum menaruh kepercayaan dan harapan tinggi melalui bank syariah agar dapat menstabilkan perekonomian nasional serta menjaga kesetaraan dan kesejahteraan kaum atas dan bawah.

Terdapat beberapa fungsi yang dapat dijalankan oleh bank syariah, yaitu lembaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan usahanya, lembaga yang memobilisasi dana terhadap pembangunan ekonomi nasional berbasis syariah, lembaga pelayanan terpadu untuk mendukung bisnis masyarakat, fungsi social penerimaan dan penyaluran dana zakat, sedekah, infak, maupun hibah, serta fungsi bisnis sebagai pengelola dana dari pihak ketiga (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Selain itu keberadaan perbankan syariah juga akan berperan dalam sistem keuangan nasional sebagai penyalur dan pengalihan aset, transaksi ekonomi, penjaga likuiditas masyarakat, serta peran sebagai broker yang mempertemukan dan menjembatani transaksi penyaluran dan masyarakat (Amelia, 2021).

Berdasarkan fungsi dan peran bank syariah tersebut, dapat disebutkan bahwa eksistensi bank syariah yang terpadang juga sebanding dengan berbagai risiko yang muncul pada industrinya. Oleh karena itu, keberadaan suatu metodologi dan prosedur

dalam upaya pengendalian dan pengelolaan risiko menjadi kebutuhan utama bagi bank syariah supaya terhindar dari kerugian, baik kerugian materil maupun non materil, yang berakibat pada memburuknya reputasi bank syariah di mata masyarakat bahkan dampak paling fatal jika manajemen risiko tidak diterapkan secara efektif yaitu perbankan mengalami collaps (Rahayu, 2013).

Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan bagian penting dari manajemen risiko sebagai upaya pengendalian sebelum terjadinya dampak risiko ataupun potensi kerugian yang mungkin terjadi atas suatu peristiwa tertentu. Berbagai risiko yang muncul dalam industri perbankan tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun masih bisa dikelola serta dikendalikan dalam upaya untuk meminimalisir mungkin penggunaan resources (sumber daya) yang terbuang akibat potensi kerugian yang akan terjadi (Huda, 2020). Langkah-langkah pengendalian risiko yang tepat dibutuhkan untuk mengurangi kerugian pada kelangsungan proses bisnis meskipun wujud risiko belum diketahui secara pasti (Ahsan, 2021). Dalam hal ini, bank syariah di Indonesia membutuhkan suatu prosedur dan tata kelola yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan perbankan (Ihyak dkk, 2023; Syadali dkk, 2023; Qulyubi dkk, 2023).

Mitigasi risiko dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan jenis risiko yang ada atau membuat daftar dan peta risiko. Kemudian risiko tersebut akan dikendalikan dengan berbagai alat modeling untuk menyesuaikan sistem pengendalian internal yang digunakan dengan jenis, tingkat, dan keseringan risiko tersebut terjadi. Selanjutnya dibutuhkan segera pengambilan Tindakan agar risiko tersebut tidak membesar. Menurut Astono (2016) menyatakan mitigasi risiko dapat dicapai melalui salah satu dari kebijakan berikut:

1. Risk Assumption (upaya mitigasi risiko yang dikembangkan agar diambil tindakan awal terhadap risiko tersebut, rencana sumber daya, dan faktor yang memicu tindakan jika risiko tertentu terjadi. Opsi ini menerima potensi risiko dan terus mengasumsikan bahwa pengendalian ini akan menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima (biaya rendah).
2. Risk Avoidance (upaya penghapusan risiko dengan menghilangkan peluang atau kemungkinan terjadinya resiko (totally eliminate)).
3. Risk Limitation (penetapan limit risiko)
4. Risk Planning (rencana dengan mempertimbangkan tingkat risiko tinggi ke rendah menurut prioritasnya dalam upaya meminimalisir risiko yang akan terjadi)
5. Research and Acknowledgment (pengendalian risiko dengan studi kejadian yang pernah terjadi dan pengakuan risiko yang melampaui respons atas risiko)

Risiko Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sekumpulan dana yang disalurkan oleh bank kepada pihak kedua sehingga pembiayaan menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah tersebut. Seiring dengan dana yang disalurkan tersebut, terdapat potensi kerugian atau risiko pembiayaan yang mungkin terjadi ketika nasabah mengalami kegagalan dalam mengembalikan dana atau memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah

disepakati (Huda, 2020). Hal ini membuat pentingnya sebuah strategi mitigasi risiko untuk diterapkan dalam pembiayaan bank syariah untuk mencegah berbagai penyelewengan terjadi.

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan munculnya risiko pembiayaan, seperti pada faktor internal dengan kurangnya pengawasan terhadap nasabah, analisis serta pemberian pembiayaan yang tidak akurat terhadap data historis calon nasabah, bahkan ketidakmampuan karyawan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko secara efektif yang berarti kinerjanya tidak bisa semakin baik. Faktor eksternal yang dapat menimbulkan terjadinya risiko pembiayaan yaitu bisa disebabkan oleh nasabah pembiayaan yang tertimpa musibah, seperti penyakit, kecelakaan parah, hingga kematian. Ketidakmampuan bank dalam mengatasi risiko pembiayaan dapat memunculkan risiko lain, seperti risiko investasi yang berarti pihak perbankan syariah ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing (Solissa, 2017).

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah jenis risiko perbankan yang muncul berkaitan dengan penggunaan sistem dan prosedur yang kurang tepat sehingga menurunkan tingkat pelayanan serta kepuasan nasabah (Jamaluddin, 2018). Risiko operasional terjadi ketika ketidakmampuan sumber daya manusia untuk melayani kebutuhan nasabah. Jika tidak segera diatasi akan berakibat menurunnya jumlah peminat bank tersebut.

Ketika perkembangan teknologi semakin canggih, yang tidak didukung dengan manajemen risiko bank syariah yang kuat dalam melakukan digitalisasi serta munculnya berbagai permasalahan dalam sistem online yang digunakan akan mempercepat adanya dampak dari risiko operasional perbankan syariah yang memberikan kerugian baik secara financial maupun non-financial bagi bank (Fajri, 2023). Dengan terjadinya permasalahan dan berbagai ancaman dari ketidakmampuan proses transformasi ataupun ketidakcakapan sistem informasi manajemen dan teknologi digital yang digunakan dapat menimbulkan fraud pada operasional bank syariah. Jika masalah kegagalan sistem tidak segera teratasi, bank syariah akan kehilangan kepercayaan nasabah dalam menggunakan jasa bank tersebut.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan deskriptif analitik dengan pengumpulan data dari berbagai sumber studi pustaka terdahulu, yang kemudian dianalisis untuk menemukan pemecahan masalah terbaiknya, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan berdasarkan dari perspektif penulis (Adlini, dkk, 2022). Penulis menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber terkait yang dikumpulkan, dipahami, dan dipelajari sehingga diperoleh teori yang simultan dengan penelitian.

Pembahasan

Mitigasi risiko perlu dilakukan sebagai upaya proses analisis risiko serta cakupan dalam membuat kebijakan terkait manajemen risiko yang harus dipatuhi dan diterapkan di semua perbankan di Indonesia. Pengendalian risiko tersebut dimaksudkan untuk

mencegah terjadinya dampak risiko yang lebih besar atau penyebaran risiko lain yang lebih banyak atau muncul risiko baru sehingga dapat membahayakan kelangsungan usaha bank maupun pihak lain melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan sebelum risiko tersebut terjadi dan membeludak.

Pada pembiayaan, strategi mitigasi risiko awal yang dapat diterapkan yaitu pengetatan dan ketegasan dalam membuat prosedur pembiayaan, sehingga calon nasabah penerima dana pembiayaan akan terseleksi dengan baik jika memenuhi syarat-syarat yang diajukan pihak bank. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut harus selengkap mungkin agar kejelasan identitas dari calon nasabah, seperti ktp, pas foto, buku nikah, slip gaji, bukti usaha, jaminan, hingga rencana anggaran belanja yang telah tersusun rapi diperlukan untuk memproteksi bank dari ancaman risiko bila sewaktu-waktu pembiayaan bermasalah terjadi. Maka dari itu, validasi berkas administrasi sangat penting untuk memastikan keelayakan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Kemudian, pihak-pihak seperti Account Officer perlu menganalisis dokumen-dokumen tersebut dengan seksama untuk memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut.

Kemudian, bank syariah perlu menerapkan strategi taksasi jaminan yang diberikan calon nasabah dengan serinci mungkin untuk menjadikan jaminan tersebut dapat dicairkan sesuai pembiayaan yang diajukan. Dalam menaksir nilai jaminan, pihak bank juga harus menginvestigasi kepemilikan, status, dan nilai jual jaminan tersebut dengan penilaian seakurat mungkin. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan pendapatan bagi bank syariah, sehingga mengurangi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah yang dapat menjadikan tingkat kesehatan dan nilai bank turun bahkan merugi. Ketika pihak bank melakukan survei lapangan, perlu dicocokkan isi dokumen sampai jaminannya seperti kondisi di lapangan sehingga menjadikan calon nasabah tersebut layak untuk diterima pengajuan pembiayaannya. Strategi umum yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara berdasarkan prinsip 5C, yaitu character (kepribadian), capacity (kemampuan), capital (modal sendiri), conditional (faktor luar, seperti politik maupun peraturan pemerintah), dan collateral (penilaian jaminan). Pihak perbankan juga harus bertanya kepada tetangga calon nasabah terkait prinsip 5C tersebut.

Dalam penyusunan SOP terkait pengajuan pembiayaan perlu dirancang setepat mungkin sesuai kebijakan pihak perbankan, yang kemudian disosialisasikan secara merata kepada middle manajemen hingga bottom manajemen sampai ke staff bawah untuk memastikan kejelasan alur dan fungsinya. Dalam penyusunan SOP tersebut, pihak bank syariah perlu menjalankan prinsip syariah, kepatuhan syariah, serta memantau fungsi kepatuhan syariah secara menyeluruh. SOP tersebut dijadikan patokan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada bank syariah. Setelah persetujuan pembiayaan diterima, pihak perbankan akan memberikan realisasi keputusan jumlah pembiayaan yang dapat diambil calon nasabah serta tata cara penyelesaiannya berdasarkan angsuran dengan tepat. Dalam fase ini, strategi mitigasi risiko pembiayaan dapat diterapkan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi yang mendalam serta konsisten terkait karakter nasabah pembiayaan dan keberlangsungan usahanya. Mitigasi risiko pada pembiayaan bank syariah juga harus mengedepankan pada aspek

syariah dan kehati-hatian. Maka dari itu, faktor karakter nasabah perlu di monitoring secara berkala. Pihak perbankan syariah perlu menjaga komunikasi dengan nasabah pembiayaan agar kerjasama atau tolong-menolong antara kedua pihak saling menyejahterakan. Monitoring yang dilakukan pihak perbankan syariah dapat berupa pemantauan transaksi keuangan nasabah dan bukti keuangan penggunaan dana berdasarkan rencana anggaran belanja yang dimaksudkan di awal pembiayaan, memberikan pemahaman dan keharusan bagi nasabah terkait kewajibannya dalam melaporkan laporan pendapatan setiap bulan, mengidentifikasi atas ketidaktepatan waktu pembayaran, pihak bank dapat melakukan bimbingan atau masukan ketika terjadi penurunan usaha nasabah dari sector pendapatannya, serta menangani pembiayaan bermasalah sedini mungkin.

Mitigasi risiko pada operasional bank syariah sangat penting untuk mencegah kesalahan pada sumber daya manusia ataupun sistem operasional yang digunakan perbankan syariah. Risiko operasional dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti proses internal yang kurang memadai, kesalahan sumber daya manusia yang menjalankan, kegagalan sistem, hingga adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Pengendalian risiko operasional harus berdasarkan pada SOP yang telah disetujui Bersama, maka jika risiko operasional terjadi karena faktor manusia, maka mitigasi risiko yang dapat dilakukan yaitu diterapkan adanya pelatihan bagi karyawan yang berkala dan konsisten, sebelum, bahkan saat melakukan pekerjaan mereka.

Dengan adanya kecanggihan teknologi masa ini, industri perbankan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu sistem atau aplikasi yang membantu serta mempermudah nasabah dalam berkegiatan operasional dengan pihak bank, seperti pembukaan rekening, setor tunai, keluhan nasabah, dan sebagainya (Kartika & Segaf, 2022). Suatu sistem yang diciptakan pihak bank tersebut sangat memungkinkan untuk terjadi error, maka sangat diperlukan suatu mitigasi risiko berupa pengawasan atau controlling terhadap sistem tersebut secara berkala atau terus-menerus. Berbagai pembaharuan juga sangat dibutuhkan nasabah, maka diperlukan sumber daya manusia dalam posisi pengembang aplikasi untuk mengatasi kendala akibat error pada sistem yang digunakan nasabah tersebut.

Ada kalanya risiko operasional terjadi yang berasal dari eksternal perusahaan, di mana sifatnya *extended* (tidak direncanakan), seperti gempa bumi, kebakaran, ataupun lainnya, maka risiko operasional perbankan dapat terkena dampak paling besar. Dalam hal ini terjadi, pihak bank tidak bisa lagi menggunakan gedungnya tau sebagainya untuk melakukan proses operasional perbankan secara offline. Maka terdapat satu strategi mitigasi risiko operasional yang dapat diterapkan yaitu pengalokasian modal dana bank di tempat lain sebagai upaya meminimalisir kerugian lebih besar yang bisa terjadi. Pengawasan aktif oleh pihak direksi dan dewan pengawas syariah juga diperlukan untuk mencegah dampak dari risiko operasional tersebut membesar. Proses mitigasi risiko operasional bank syariah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu *risk identification* (identifikasi risiko), *risk assessment* (penilaian risiko), *risk anticipation*, dan *risk monitoring* (pengawasan risiko).

Kesimpulan

Mitigasi risiko merupakan upaya pengendalian terhadap suatu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu agar meminimalisir dampak risiko untuk tidak lebih besar ataupun meluas yang menimbulkan risiko baru yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha pada bank syariah maupun pihak lain. Mitigasi risiko perlu dilakukan melalui tahapan-tahapan oleh orang yang benar-benar paham dan kompeten terhadap risiko tersebut.

Dalam keberlangsungan usaha bank menjadi faktor penting ketika mengabaikan risiko pembiayaan yaitu ketika nasabah tidak mampu membayar angsurannya. Hal tersebut dapat dikendalikan dengan beberapa cara seperti validasi dokumen menggunakan penilaian 5C, survei langsung untuk membenarkan kecocokan data, penilaian terhadap jaminan dalam hal nilai dan legalitas sangat penting diterapkan setepat mungkin. Selanjutnya ketika proses pencairan pembiayaan sehingga angsuran berlangsung, mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan aktif memantau dan berkomunikasi dengan nasabah terkait karakter dan keberlangsungan usaha yang dijalankannya. Pihak bank juga dapat mengawasi keuangan nasabah melalui transaksi dalam rekeningnya dan monitoring terkait kesinkronan rencana anggaran belanja awal yang telah disusun nasabah pembiayaan. Proses evaluasi secara bertahap juga diperlukan oleh pihak bank syariah dalam upaya mitigasi risiko pembiayaan

Dalam risiko operasional, menjadi penting ketika strategi mitigasi risiko diterapkan dalam bidang pelatihan bagi sumber daya manusianya. Kemudian monitoring terhadap sistem atau aplikasi online perbankan yang digunakan menjadi penting untuk mencegah terjadinya error. Pengalokasian dana pihak ketiga bagi bank syariah juga diperlukan jika sewaktu-waktu terjadi peristiwa eksternal yang tak terkendali.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Fahad., Ahsan, Muhamad., Al Farisi, Salman., Syamsi, Badrus. (2021). *Mitigasi Risiko Pada Merger Bank Syariah Bumn Dengan Menilai Tingkat Kesehatan Bank*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6(2).
- Adlini, Miza N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul, Vol. 6(1).
- Amelia, E., Ramdan, M.H. (2021). *Pengaruh Audit Internal Terhadap Mitigasi Risiko Operasional Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Anas, I. F., Kambut, A., A, Reno V. (2022). *Analisis Implementasi Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Rabbani, Vol.2(2).
- Astono, M. H., dan Septiarini, D. F. (2016). *Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah: Studi Kasus Bank BTN Syariah*. Jurnal slam, Universitas Airlangga.
- Fajri, Abdul M., dan Violita, E.S. (2023). *Analisis Manajemen Risiko Bank Syariah Dalam Melakukan Transformasi Digital: Studi Kasus Pada Bank AS*. Jurnal Owner, Riset & Jurnal Akuntansi, Vol.7(2).

- Huda, S., Isnandar, F. R. (2020). *Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Masalah, Vol. 11(1).
- Ihyak, Muhammad., Segaf & Suprayitno, Eko. (2023) Risk management in Islamic financial institutions. *Enrichment, Journal of Management*, 13 (2). pp. 1560-1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jamaluddin, F. (2018). *Mitigasi Risiko Kredit Perbankan*. Jurnal Al-Amwal, Journal of Islamic Economic Law, Vol.3(1).
- Kartika, G., & Segaf. (2022). Kombinasi peran model TAM dan CARTER terhadap optimalisasi kepuasan nasabah mobile syariah banking di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial*, 9 (2). pp. 152-167. <http://repository.uin-malang.ac.id/17283/>
- Lestari, Ayu I. (2020, 20 Mei). *Meminimalisir Risiko Operasional Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/ayuindahlestari/5ec4a1b9d541df4cc605c752/meminimalisir-resiko-operasional-bank-syariah-di-masa-pandemi-covid-19>.
- Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., Wilujeng, P. S., Rahardiansyah, R. F. (2022). *Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Al-Muhasib, Journal of Islamic Accounting and Finance, Vol.2(1).
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf (2023). Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management. *Enrichment, Journal of Management*, 13 (3). pp. 1851-1860. <http://repository.uin-malang.ac.id/16779/>
- Rahayu, Eka J. (2013). *Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*. Jurnal Muqtasid, Vol. 4(1).
- Rahayu, Ika G. (2018). *Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong*. Jurnal Al Falah, Journal of Islamic Economics, Vol. 3(2).
- Solissa, Dian N. (2017). *Profit Equalization Reserve (PER) Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Imbal Hasil Perbankan Syari'ah (Suatu Kajian dengan Pendekatan Maqasid asy-Syari'ah)*. Jurnal Az Zarqa', Vol.9(1).
- Syadali, M. R., Segaf., & Parmujianto. (2023) Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment, Journal of Management*, 13 (2). pp. 1227-1236. <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Yolandha, F. (2023, 25 Mei). *Abisindo: Penyaluran Pembiayaan Syariah Tumbuh Capai Rp 503 Triliun*. Republika. <https://sharia.republika.co.id/berita/rv7hrl370/abisindo-penyalaran-pembiayaan-syariah-tumbuh-capai-rp-503-triliun>.